

## INDIKATOR NILAI PANCASILA

2022

PERBPIP NO. 4 TAHUN 2022, BN 2022/NO. 814, 8 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG INDIKATOR NILAI PANCASILA

- ABSTRAK : - Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang diinternalisasi dan diinstitutionalisasi dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PERPRES No. 7 Tahun 2018; PERBPIP No. 5 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Indikator Nilai Pancasila. Indikator Nilai Pancasila adalah perwujudan nilai dan aktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Indikator Nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundangundangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- CATATAN : - PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022;  
Lampiran : 5 hlm.